BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini menjadikan pasar sebagai tempat transaksi jual beli bukan hanya berbentuk pasar tradisional yang mana dapat melakukan tawar-menawar antara penjual dan pembelinya. Tetapi berkembang pula pasar-pasar modern seperti mall, supermarket, dan minimarket yang semakin menjamur sampai ke area perumahan.[1]

Seringkali transaksi jual beli yang terjadi di Minimarket seperti Alfamart ketika seorang konsumen berbelanja misalnya konsumen tersebut membeli sebuah barang yang harganya Rp15.700,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) dan saat melakukan pembayaran konsumen tersebut menyerahkan uang Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) pada kasir, kemudian petugas kasir meminta konsumen agar meyetujui uang sisa kembaliannya untuk didonasikan. Ketika petugas kasir meminta persetujuan agar uang sisa kembalian konsumen didonasikan, petugas kasir ini tidak memberikan kejelasan mengenai penyaluran donasi tersebut.

Banyaknya keluhan konsumen tentang perilaku bisnis di dalam toko dan mini market ada yang mengganti uang sisa kembalian dengan barang. Uang sisa kembalian yang akan ditukarkan dengan barang adalah uang sisa kembalian yang nilainya ratus rupiah. Hal ini sering terjadi karena nilai uang ratusan dianggap memiliki nilai riil yang kecil, sehingga konsumen tidak terlalu peduli. Tindakan pelaku ekonomi tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak konsumen.[2]

Pada pelaksanaanya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimana

---

[1] Fiena Ariesytya, Maryati Bachtiar, and Riska Fitriani, ―Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,‖ *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 2, https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7833.

[2] Barkatullah, Abdul Halim. Hak-Hak Konsumen, Bandung: Nusa Media, 2010.

ketika konsumen membelanjakan uang mereka pada supermarket kadang-kadang terjadi dimana petugas supermarket atau kasir dalam memberikan uang sisa kembalian tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima dengan alasan tidak ada uang sisa kembalian dalam bentuk recehan yang akhirnya dimana konsumen diminta untuk menyumbangkan (donasi) uang nya untuk amal yang dikelola supermarket, menukarnya dengan permen dan juga ditemui dimana pihak supermarket membulatkan ke atas terhadap total harga yang harus dibayar konsumen. Tentu ini konsumen sangat tidak nyaman dan hak mereka atas uang sisa kembalian tidak terpenuhi dan pelaku usaha melalaikan tanggung jawabnya terhadap konsumen.[3]

Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya pengembalian uang koin yang tidak sesuai dengan seharusnya ataupun tidak sesuai dengan nilai mata uang adalah para pedagang terkadang malas untuk menukarkan sebagian uang kertas menjadi uang koin. Selain itu, para pedagang masih banyak yang kurang tau dimana tempat untuk menukarkan uang kertas tersebut menjadi uang koin. Masalah seperti ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap pelayanan yang ada untuk menukarkan uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk kertas menjadi bentuk koin ataupun sebaliknya. Tetapi, bukan sedikit juga pedagang yang sudah tahu tapi berpura-pura. Karena jika dilihat lebih dalam hal ini tidak memiliki sanksi yang pas jika dilakukan.[4]

Walaupun undang-undang khusus tentang perlindungan konsumen telah terealisasi dengan keluarnya Undang-Undang Nomar 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, namun demikian masih banyak terdapat pelanggaran hak konsumen yang tidak tertangani secara serius. Berkaitan dengan hak konsumen untuk menerima uang sisa kembalian, jumlahnya memang cenderung tidak besar, namun tindakan ini tentu saja

---

[3] Aditya Maulana Syahputra, "Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang sisa kembalian Dalam Perjanjian Jual- Beli Pada Supermarket Di Yogyakarta." (Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h. xii.

[4] Safir Makki, "*Di Bali BI Tegaskan Larangan Permen sebagai Kembalian*", cnnindonesia.com/ekonomi/20160418101533-92-124627/di-bali-bi-tegaskan-larangan-permen-sebagai-kembalian, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

dapat di kategorikan sebagai tindakan yang membuat konsumen merasa tidak nyaman karena konsumen terpaksa menyetujui pernyataan pelaku usaha yang mengganti kembalian uang koin.[5] Seiring berjalannya waktu, ternyata praktek-praktek yang disebutkan di atas tidak hanya terjadi dan berlaku di pasar swalayan saja, di warung-warung, kios dan toko kelontong hal ini pun sering dan biasa terjadi. Masyarakat pun perlahan kini telah mulai memaklumi keberadaan hal-hal tersebut. Masyarakat menyadari bahwa praktek penggenapan uang sisa kembalian dan penggantian uang sisa pembelian dengan permen tersebut terjadi bukan karena disengaja melainkan adanya situasi yang mendorong sehingga praktek tersebut terpaksa dilakukan.[6]

Konsumen seringkali ditempatkan dalam posisi yang lemah. Hal tersebut didasari bahwa masih banyak konsumen yang belum memahami bahwa mereka mempunyai hak- hak yang dilindungi oleh UUPK. Seringkali pula pelaku usaha menempatkan posisi mereka di atas konsumen dan bertindak semena-mena kepada konsumen yang dianggap lemah. Pada umumnya masyarakat belum sepenuhnya menyadari hak-haknya sebagai konsumen, bahwa pengembalian dalam bentuk permen sangat merugikan konsumen karena permen bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan uang sisa kembalian masyarakat yang bukan dalam bentuk uang atau sesuai akan menyebabkan konsumen mengalami kerugian materiil, meskipun dalam jumlah kecil.[7] Namun, fenomena umum di beberapa toko dan minimarket adalah bahwa uang sisa kembalian konsumen berubah bentuk ketika transaksi diubah

---

[5] Ariesytya, Bachtiar, and Fitriani, ‒Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.‖, 3.

[6] Ida Riani Hasibuan, "Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)." (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2017), h. 6.

[7] Oktivana, D., Yuanitasari, D. dan Singadimedja, H.N., "Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Konsumen Dalam Mendapatkan Pengembalian Pembayaran Dalam Bentuk Uang Pada Transaksi Jual Beli", *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat,* Vol. 3, No. 1, Mei (2014), h. 41.

menjadi barang.

Dilihat dari contoh permasalahan di atas, wajar jika konsumen merasa dirugikan, dan tidak bisa dipungkiri jika kedua belah pihak sepakat, bentuk transaksinya adalah sah. Namun, karena konsumen memiliki hak untuk menuntut pertukaran sesuai dengan haknya, pelaku usaha tidak boleh mengabaikan hal tersebut karena pecahannya kecil, sebab konsumen berhak meminta uang sisa kembalian sesuai dengan haknya.

Selanjutnya Bank Indonesia (BI) juga melarang toko atau ritel yang menjadikan permen sebagai kembalian uang pembayaran dari pembeli. Hal ini karena uang rupiah harus dikembalikan dengan uang rupiah dengan pecahan yang lebih kecil. Pembeli berhak menolak, jika dikembalikan dengan permen. Karena permen bukan alat pembayaran sah. Dalam satu dasawarsa terakhir, Bank Indonesia telah mengeluarkan uang koin sekitar Rp 6 Triliun, namun yang kembali ke Bank Indonesia hanya Rp 900 miliar atau 16% dengan tren semakin menurun. Hal ini disebabkan budaya masyarakat yang masih menganggap uang koin bukan sebagai alat transaksi. Kondisi tersebut menyebabkan sirkulasi peredaran uang Rupiah khususnya uang koin di masyarakat tidak optimal.[8]

Keabsahan permen dalam transaksi pembayaran berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah yang menyatakan bahwa uang kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia, maka permen bukan alat pembayaran yang sah karena berdasarkan pasal tersebut mata uang yang sah adalah uang kertas dan uang logam.[9]

Kejadian uang sisa kembalian terjadi di Tangerang Selatan, konsumen

[8] Sylke Febrina Laucereno, "*BI: Uang-Kembalian Tidak Boleh Diganti Permen*", finance.detik.com/moneter/bi-uang-kembalian-tidak-boleh-diganti-permen, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

[9] Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, "Keabsahan Permen Dalam Transaksi Pembayaran", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 03, No. 02, (Januari 2015), h. 5.

menggugat jaringan toko Alfamart, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT). Komisi Informasi Pusat mengabulkan semua permohonan Konsumen dengan mewajibkan Alfamart memberikan informasi terbuka mengenai donasi yang diterima dari masyarakat.[10]

Transaksi jual beli yang terjadi di Minimarket seperti Alfamart salah satunya di Kota Parepare, seorang konsumen berbelanja dengan total jumlah transaksi konsumen harganya Rp12.200,00 (dua belas ribu dua ratus rupiah) dan saat melakukan pembayaran konsumen tersebut menyerahkan uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) pada kasir, kemudian petugas kasir meyampaikan kepada konsumen agar meyetujui uang sisa kembaliannya untuk didonasikan atau dikembalikan dengan barang berupa permen. Ketika petugas kasir meminta persetujuan agar uang sisa kembalian konsumen ditukarkan dengan peremen, petugas kasir ini memberikan penjelasan bahwa stok uang sisa kembalian kasir untuk nominal uang koin ratusan telah habis.

Pada dasarnya, jika ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), pasal yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).[11]

Berdasarkan paparan di atas bahwa dalam transaksi pembayaran terdapat pelaku usaha masih menimbulkan permasalahan yang

[10] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161223073614-12-181671/cerita-mustolih-menggugat-transparansi-dana-donasi-alfamart. diakses pada tanggal 27 November 2023

[11] Tri Jata Ayu Pramesti, "Sanksi Bagi Penjual Yang Mengganti Uang sisa kembalian Dengan Permen", hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-bagi-penjual-yang-mengganti-uang-kembalian-dengan-permen- lt53b1619d2e181, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

mengabaikan hak-hak konsumen. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan analisis yang mendalam terkait aspek perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang sisa kembalian dengan permen serta keabsahan permen dalam transaksi pembayaran dengan peraturan terkait. Penulis melakukan penelitian yang berjudul ‘’**Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang sisa kembalian Pada Transaksi di Alfamart dengan Barang Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.’’**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yang hendak diteliti, yaitu:

1.2.1 Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang sisa kembalian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

1.2.2 Bagaimana keabsahan permen dalam transaksi pembayaran pada transaksi di alfamart

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Peneliti dalam melakukan penelitian “ini, antara lain:

1.3.1 Untuk menganalisis bagaimana perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang sisa kembalian dengan barang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.3.2 Untuk menganalisis bagaimana keabsahan permen dalam transaksi pembayaran pada transaksi di alfamart.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar, manfaat untuk penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum bisnis dan juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi, sumber literatur, serta acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi rujukan maupun masukan yang bermanfaat di masa yang akan datang bagi pelaku usaha dalam menerapkan pelaksanaan sistem pengembalian uang terhadap konsumen.

1.5 Definisi Operasional

1.5.1 Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.[12]

1.5.2. Pengalihan

Arti kata pengalihan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan. Pengalihan juga berarti pemindahan[13]

1.5.3. Pengalihan Uang sisa kembalian

Ketika menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang pelaku usaha harus senantiasa memenuhi hak konsumen, antara penjual dan pembeli harus saling memenuhi hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi jual beli. Proses pengalihan sisa uang sisa kembalian ini pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas karena hal yang demikian itu adalah hak konsumen.[14]

1.5.4. Transaksi

Transaksi dianggap sebagai sebuah bentuk kesepakatan antara pembeli dan juga penjual. Kesepakatan ini berguna sebagai bentuk pengikat adanya pertukaran barang, jasa, atau aset investasi.[15]

---

[12] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014), Hal. 2

[13] Rizky, "Arti Kata Pengalihan", kbbi.lektur.id/pengalihan, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

[14] Nurul Pratiwi, "Pengalihan Uang sisa kembalian Pada Transaksi Di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", (Skripsi S-1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo 2020), h. 26.

[15] Lubis, Destinda Hamprisha dkk. "Pengembalian Uang Receh Dalam Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Penelitian di Kota Langsa)." Jurnal Ilmu Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2019).

1.5.5. Barang

Barang adalah produk berbentuk fisik yang memiliki bentuk nyata sehingga bisa dilihat, disentuh, dan diraba dalam hal ini permen (gula-gula)[16]

1.5.6. Alfamart

Alfamart adalah sebuah brand minimarket penyedia kebutuhan hidup sehari - hari yang dimiliki oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.[17]

1.6 Orisinalitas Penelitian

Dalam Orisinalitas penelitian ini digambarkan tentang perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan judul maupun objek penelitian. Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Adapun judul penelitian yang memiliki persamaan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.6.1 Hasibuan, Ida Riani. "Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)". Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institur Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2017. Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan, Ida Riani memang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang sisa kembalian Pada Transaksi di Alfamart dengan Barang Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, ada perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan, Ida Riani dengan penelitian yang dilakukan dengan penulis dimana dalam penelitian Hasibuan, Ida Riani membahas tentang Aspek analisa fiqh praktek pengembalian uang sisa. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus pada Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang

[16] Ibid.
[17] https://www.google.com/search?q=pengertian+alfamart&sca (diakses pada 17 Oktober 2023)

sisa kembalian Pada Transaksi di Alfamart dengan Barang Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1.6.2 Nurmansyah, Ade. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang sisa kembalian Oleh Pelaku Usaha Indomaret Di Kabupaten Tegal". Skripsi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universtas Pancasakti Tegal, 2020. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmansyah, Ade memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang sisa kembalian Pada Transaksi di Alfamart dengan Barang Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, ada perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurmansyah, Ade dengan penelitian yang dilakukan dengan penulis dimana dalam penelitian Nurmansyah, Ade membahas tentang Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang sisa kembalian Oleh Pelaku Usaha Indomaret Di Kabupaten Tegal yang membahas tentang perlindungan konsumen dan pemenuhan hak konsumen. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang fokus pada Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang sisa kembalian Pada Transaksi di Alfamart dengan Barang Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan keabsahan dari pembayaran dengan barang pada transaksi di Alfamart.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjuauan Umum Perlindungan Konsumen

2.1.1 Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dengan cakupan yang luas meliputi dari tahap untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibat- akibat pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.[18] Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:[19]

a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana.[20] Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, memiliki hak dan posisi yang berimbang

[18] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.26.
[19] Adrinus Meliala, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 152.
[20] Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 30-31.

dan mereka bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.[21]

John F. Kennedy, melalui "*A special Message for the Protection of Consumer Interest*" atau yang lebih dikenal dengan "*Declaration of Consumer Right*", mendeklarasikan empat hak dasar konsumen, meliputi;[22]

1) Hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan barang dan/atau jasa (*the right to safety*);
2) Hak untuk memilih *(the right to choose*). Konsumen berhak untuk mengakses dan memilih produk dan/atau jasa dengan harga yang wajar;
3) Hak dalam memperoleh informasi (*the right to be informed*). Konsumen berhak atas informasi yang jelas tentang suatu produk dan/atau jasa agar terhindar dari transaksi yang merugikan;
4) Hak untuk didengarkan (*the right to be heard*). Konsumen berhak untuk didengarkan kebutuhan dan klaimnya.

Dalam transaksi perdagangan konsumen mutlak untuk diberi perlindungan. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen).[23]

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan

[21] Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan (Jakarta: Visi Media, 2006), h. 5.
[22] Soffa Ihsan, Fikih Perlindungan Konsumen (Ciputat: Pustaka Cendekiamuda, 2011, Cet. Pertama), h. 4-6.
[23] Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: Grasindo Edisi Revisi, 2004), h. 5.

demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.[24]

Label itu ibarat jendela, konsumen yang jeli bisa mengintip suatu produk dari labelnya, label adalah hak konsumen dalam mendapat informasi tentang produk pangan yang akan dikonsumsinya. Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan.[25]

2.1.2 Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen

Terdapat prinsip-prinsip di dalam kontek hukum perlindungan konsumen yang berlaku dalam bidang hukum ini. Tentu saja prinsip-prinsip tersebut bukan sesuatu yang khas karena juga diterapkan pada hukum yang lain. Prinsip-prinsip umum dalam perlindungan konsumen ini, antara lain;[26]

a) *Let The Buyer Beware* (Berhati-hati Dalam Membeli) Doktrin ini sebagai embrio dari lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adal dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu proteksi apapun untuk konsumen. Dalam perkembanganya, posisi konsumen menjadi lemah karena keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya. Konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsinya. Terlebih pada ketidak terbukaan pelaku usaha terhadap produknya. Pada Undang-Undang Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 asas ini tidak dipakai, namun menggunakan prinsip kehati-hatian dari pelaku usaha hal tersebut dapat dilihat dengan diatur dalam bab tersendiri mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.yang bertujuan aga pelaku usaha memiliki rambu-rambu dalam aktivitasnya.

[24] Ibid.
[25] Asram AT Jadda, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kabupaten Enrekang', *Madani Legal Review*, 2.2 (2019), 186–204 < <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/338>.
[26] Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), h. 50-52.

b) *The Due Care Theory* (Teori Cara Merawat) Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhatihati dalam memproduksi dan menyalurkan produk, baik barang danjasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan. Prinsip ini dapat dilihat dalam Bab IV UUPK yang terdiri dari Pasal 8 sampai Pasal 1, selain itu pengusaha juga berkewajiban untuk mematuhi standar mutu produk-sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainya.

c) *The Privaty Bof Contract* (Melindungi Konsumen) Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi konsumen. Terjadi jika terjadi hubungan kontraktual diantaranya. Namun realita di masyarakat banyak sekali kontrak- kontrak standar yang beredar ini menunjukan bahwa terjadi ketidak berdayaan konsumen. Dimana isi kontrak tersebut dibuat secara sepihak.

2.1.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen.[27] Pasal 1 ayat (3) UUPK, memberikan pengertian pelaku usaha sebagai berikut:[28]

> "Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam

[27] Janus Sidabalok, Op.Cit., h. 16.
[28] Pasal 1 ayat (3) UUPK

berbagai bidang ekonomi".

Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.[29]

Dalam menjalankan usahanya, Undang-undang memberikan sejumlah hak dan kewajiban bagi pelaku usaha agar terciptanya hubungan yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha, seperti yang tertuang dalam Pasal 6 UUPK sebagai berikut:[30]

a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa;
b) Hak dalam melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen;
c) Hak untuk rehabilitasi nama baik tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian yang diderita konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
d) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang tidak beritikad baik;
e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 7, yaitu sebagai berikut:[31]

a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b) Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi

[29] Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 38.
[30] Pasal 6 ayat (3) UUPK
[31] Pasal 7 ayat (3) UUPK

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan dan perawatan;

c) Melayani konsumen secara benar jujur serta tidak diskriminatif;
d) Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/ atau jasa serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan terkait hak untuk konsumen sendiri mengacu pada Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Bab III Bagian Pertama Pasal 4; Hak Konsumen diatur sebagai berikut:[32]

a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta

[32] Pasal 4 ayat (3) UUPK

tidak diskriminatif

h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya Kemudian terkait kewajiban konsumen sendiri diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Bab III Bagian Pertama Pasal 5; Kewajiban diatur sebagai berikut:[33]

a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

2.1.4 Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang didukung oleh sejumlah asas. Asas-asas ini satu sama lain berfungsi sebagai pendukung angunan hukum, menciptakan harmonisasi, keseimbangan, dan mencegah adanya tumpang tindih, serta menciptakan kepastian hukum di dalam keseluruhan tata tertib hukum tersebut.[34]

Upaya perlindungan konsumen berdasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Sehingga hukum perlindungan konsumen memiliki posisi yang tegak. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat lima asas perlindungan

[33] Pasal 5 ayat (3) UUPK
[34] Siwi Purwandari, Pengantar Teori Hukum (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 94

konsumen yaitu:[35]

1) Asas manfaat Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2) Asas Keadilan Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat terwujud dengan maksimal serta memberikan kesempatan terhadap konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3) Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil mataupun spiritual.
4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan serta keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas kepastian hukum Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, jika diperhatikan substansinya, maka dapat dibagi menjadi tiga asas, yaitu[11]:

1) Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
2) Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan;
3) Asas kepastian hukum.

2.2 Tinjauan Umum Jual Beli

2.2.1 Pengertian Jual Beli

Secara terminologi, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti

[35] Pasal 2 ayat (3) UUPK

menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'* dalam terminologi terkadang dipakai untuk lawannya, yaitu *lafal-syira'* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bay'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Menurut mazhab Hanafi pengertian jual beli (*al-bay'*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan Hambali, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Sedangkan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *bay'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.[36]

2.2.2 Rukun Jual Beli

Rukun Jual Beli Rukun jual beli ada tiga, yaitu;[37]

1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
3) Akad (Transaksi), yaitu segala yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

2.2.3 Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu dari tujuh syarat, yaitu:[38]

1) Saling rela antara kedua pihak.
2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti.
3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.

[36] Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 101.
[37] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, Cet. Pertama), h.102.
[38] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, Cet. Pertama), h.104.

5) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan.

6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.

7) Harga harus jelas saat transaksi.

2.2.4 Macam-macam Jual Beli

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjual belikan terbagi kepada empat macam[22]:

1) *Bai' al-mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang
2) *Bai' al-salam* atau *salaf*, yaitu tukar menukar dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
3) *Bai' al-sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak.
4) *Bai' al-muqayyadah* (barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya.

Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi kepada tiga macam:[39]

1) *Bai' al-musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
2) *Bai' al-muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang dipasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.
3) *Bai' al-amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *bai' al-amanah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut.

[39] Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 75-76.

Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahannya nilai tukar pengganti barang terbagi kepada empat macam:

1) *Bai' Munjiz al-Tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut juga dengan *bai' al-naqd*
2) *Bai' Muajjal al-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran kredit.
3) *Bai' Muajjal al-Tsaman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' al-salam*.
4) *Bai' Muajjal al-'Iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh *syara'*.

Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam, yakni sebagai berikut:[40]

1) *Bai' al-Mun'aqid*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh *syara'*).
2) *Ba'i al-Shahih* lawannya *bai' al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
3) *Bai' al-Nafazidz* lawannya *bai' al-mauquf*, yaitu jual beli *shahih* yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksakannya seperti balig dan berakal.
4) *Bai' al-Lazim* lawannya *bai' ghair al-lazim*, yaitu jual beli *shahih* yang sempurna dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *bai' al- jaiz.*

Dalam praktik kehidupan sehari-hari terdapat dua macam jual beli, yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang oleh syariat Islam.[41]

1) Jual beli yang diperbolehkan oleh syariat Islam yaitu jual beli yang memenuhi rukun atau syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, serta tidak terkait dengan *khiyar*, maka

[40] Ibid.
[41] Ibid.

jual beli itu *shahih* dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyar*. Jual beli yang diperbolehkan syariat Islam ditinjau dari segi yaitu:[42]

Jual beli yang ditinjau dari segi pertukaran yaitu

(1) Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.

(2) Jual beli *muqayyadah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.

(3) Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.

(4) Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.

b) Jual beli berdasarkan dari sisi harga, jual beli dibagi menjadi empat macam yaitu:

(1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*). Transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

(2) Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).

(3) Jual beli rugi *muwadha'ah* yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar atau dengan potongan

[42] Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 101.

(*discount*).

(4) Jual beli *al-musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling me*ridhai*.

2) Jual beli yang dilarang oleh syariat Islam yaitu jual beli yang apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan.

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan , maka jual beli itu batal. Umpamanya, jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan khamar).

Berikut ini adalah macam-macam jual beli yang dilarang dan batal hukumnya yaitu;[43]

a. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
b. Jual beli sperma (mani), hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
d. Jual beli dengan *muhaqallah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.
e. Jual beli dengan *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh

2.2.5 Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli

Menghindari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang nantinya dapat mengakibatkan persengketaan atau

[43] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 78-81.

penyesalan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Seperti pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut.[44]

2.3 Tinjauan Umum Akad dalam Praktek Pengalihan Uang sisa kembalian

Menurut para ulama *fiqh*, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[45]

Suatu akad dipandang berakhir apabila tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.

Selain tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:[46]

a. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak yang dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini

[44] Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam Bisnis, Vol. 3, no. 2 (2015), h. 255.
[45] Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 71-72.
[46] Masruroh, A. T. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Dalam Pegadaian Syariah. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, *2*(1), 1-16.

disebut *iqalah*.

d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apbila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).
e. Karena habis waktunya, seperti dalam akd sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
f. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
g. Karena kematian

2.4 Tinjauan Umum Pengalihan Uang

2.4.1 Uang dan Perekonomian Masyarakat

Uang adalah kebutuhan masyarakat yang paling utama juga merupakan kebutuhan pemerintah, kebutuhan produsen, kebutuhan distributor dan kebutuhan konsumen. Dengan uang kita bisa membeli segala macam keperluan. Kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kita seperti pangan, sandang, keperluan-keperluan dapur, keperluan rumah tangga, membeli buku-buku sekolah, membeli majalah, membeli obat-obatan, membeli berbagai keperluan lain yang merupakan bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Artinya uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dari kehidupan masyarakat, dari kehidupan Negara, dan dari kehidupan dunia ini.[47]

Karena itu kita tahu uang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, uang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat karena setiap usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan alat yang dinamakan uang. Bahwa juga manusia yang hidupnya kemudian semata-mata mengejar uang karena dengan uang itu mereka bermaksud untuk bisa menjadi pemuas kebutuhannya sehingga uang kemudian mengendalikan kehidupan manusia itu. Jadi tujuan pengumpulan uang bukanlah untuk digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik hidupnya sendiri maupun hidup bermasyarakat, akan tetapi untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada diri manusia itu sehingga dengan cara apapun dia akan berusaha untuk mendapatkan uang itu.[48]

2.4.2 Pengertian Uang

Uang dalam ilmu ekonomi modern, uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga

[47] Muchdarsyah Sinungan, Uang Dan Bank (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), h. 3
[48] Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Resume: Instrumen pengumpulan data. *Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).*

lainnya

juga untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Kesimpulan uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan.[49]

2.4.3 Syarat-Syarat Suatu Benda Berfungsi sebagai Uang

Suatu benda untuk dapat diterima sebagai uang harus memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan tertentu dan persyaratan ini jelas harus berlaku umum, artinya diterima sebagai persyaratan umum oleh masyarakat yang menggunakan benda tersebut sebagai uang. Persyaratan-persyaratan itu adalah sebagai berikut;[50]

a) Disukai oleh umum (*acceptability*) artinya diterima secara umum penggunaannya baik sebagai alat pembayaran, alat penimbun kekayaan, sebagai standar mencicil utang maupun sebagai alat tukar menukar barang dan jasa-jasa.
b) Mudah disimpan artinya menyimpannya tidak sulit; bisa dimasukkan di tempat yang kecil walau jumlahnya banyak dan bisa dimasukkan ke tempat-tempat yang tidak menyulitkan kita menyimpannya.
c) Mudah diangkut atau mudah dibawa. Bila kita ingin membawa uang tersebut dalam jumlah yang besar misalnya bisa dilakukan dengan artinya pada jumlah uang yang fisiknya kecil walaupun nilai penggunaannya rusak sehingga ia mudah dibawa ke mana-mana (*portability*).
d) Mudah dibagi-bagi (*divisibility*) artinya mudah diatur pembagiannya menurut satuan atau unit dengan berbagai bentuk nominal untuk melancarkan transaksi jual beli

[49] Ahmad, "Pengertian Uang: Fungsi, Ragam, dan Teori Nilai Uang", gramedia.com/literasi/uang/, diakses pada tanggal 28 Oktober 2023.
[50] Muchdarsyah Sinungan, Uang Dan Bank (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), h. 5-6.

e) Harus bisa mencukupi kebutuhan perekonomian (suplainya harus elastis) agar supaya bisa mengimbangi kegiatan usaha dan memperlancar perdagangan atau tukar menukar dalam perekonomian.

f) Tidak mudah rusak (*durability*) artinya uang itu secara fisik tidak mudah rusak atau robek yang bisa mengganggu nilai dari uang tersebut.

g) Mempunyai kestabilan nilai (*stability of value*) yaitu suatu kestabilan atau ketetapan dari nilai uang tersebut walaupun mempunyai fluktuasi akan tetapi diusahakan agar fluktuasinya kecil.

h) Harus ada kontinuitas artinya kontinuitas penggunaan uang tersebut yaitu tidak dalam waktu yang relatif singkat diganti-ganti sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap uang.

2.4.4 Fungsi Asli Uang

Fungsi asli uang terdiri dari 3 fungsi, yaitu;[51]

a. Sebagai alat tukar atau *medium of exchange* yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan- kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang.

b. Sebagai satuan hitung *(unit of account)* karena uang dapat digunakan untuk menunjukan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang juga berperan untuk memperlancar pertukaran.

c. Sebagai alat penyimpan nilai *(valuta)* karena dapat digunakan untuk

[51] Ahmad, "Pengertian Uang: Fungsi, Ragam, dan Teori Nilai Uang", gramedia.com/literasi/uang/, diakses pada tanggal 21 Oktober 2023.

mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa mendatang.

Dalam masyarakat akan terlihat berbagai macam jenis uang yang beredar sejak dahulu hingga sekarang. Dari perkembangan-perkembangan penggunaan uang pada masa lalu dan pada masa sekarang, kita akan melihat beberapa macam atau jenis uang yang beredar di masyarakat. Untuk memudahkan pembahasan kita mengenai macam dan jenis uang, kita akan melihat beberapa macam pembedaan uang yang digunakan masyarakat, yaitu;[52]

1. Uang Komoditas

   Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Masyarakat primitif memilih salah satu barang komoditas yang ada untuk digunakan sebagai media dalam pertukaran pilihan itu berbeda-beda antara satu lingkungan dengan lingkungan lainnya tergantung dengan kondisi ekonomi dan sosial, misalnya binatang ternak dijadikan uang pada masyarakat penggembala, hasil pertanian pada masyarakat petani, ikan bagi masyarakat nelayan. Namun, pada zaman sekarang tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi agar barang dijadikan uang antara lain, 1) kelangkaan (*scarcity*), 2) daya tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama, 3) nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.[53]

   Uang komoditas dipandang sebagai bentuk yang paling

[52] Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 71-72.
[53] Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 240-241.

lama. Sejak orang- orang menemukan kesulitan dalam sistem barter, mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas, dan dari segi kuantitas mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar menukar dan unit hitungan barang komoditi dan jasa lainnya.[54]

Uang komoditas memiliki sifat dan kelebihan sesuai dengan keragaman bentuk penggunaannya. Binatang ternak misalnya, selain dimanfaatkan untuk konsumsi, juga sebagai alat tunggangan dan penjaga. Kemudian penggunaannya sebagai uang, menambah fungsi yang lain yaitu, sebagai media pertukaran dan standar ukuran untuk memberikan harga terhadap komoditi lain dan jasa-jasa. Barang komoditi harus bersifat tahan lama sehingga bisa disimpan dalam jangka waktu lama tidak menjadi rusak. Karena itu orang-orang tidak menjadikan jenis sayur-sayuran sebagai uang karena cepat rusak dan tidak bisa disimpan beberapa waktu.

2. Uang Logam

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Kita sudah mengenal berbagai kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia ketika bertransaksi menggunakan uang komoditas. Namun perkembangan kehidupan ekonomi dan peningkatan proses-proses perdagangan, membuat sulit untuk terus berlanjut penggunaan uang komoditas. Logam yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Yunani adalah besi, sedang yang pertama digunakan oleh orang- orang Romawi adalah tembaga. Tembaga dan perunggu tidak digunakan dalam proses transaksi besar.[55]

[54] Ahmad Hasan, Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 63.
[55] Ahmad Hasan, Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 68.

Pencetakan uang merupakan peristiwa sejarah paling penting setelah pilihan logam-logam berharga. Orang-orang pada awal penggunaan logam sebagai uang, mereka gunakan atas dasar timbangan. Pada uang logam ada dua sistem, yaitu sistem satu logam (*gold standard,* istilah kemudian), dan sistem dua jenis logam (*bimetallic*). Apabila negara mengadopsi satu logam dan memberinya kekuatan penyelesaian tanpa batas, sistem yang digunakan dinamakan sistem satu logam, apakah logam itu emas atau perak dan tidak berpengaruh dengan adanya mata uang bantu. Sedang sistem dua jenis logam adalah bahwa negara mengadopsi dua logam emas dan perak dan menjadikan keduanya sebagai uang utama dan memberikan keduanya kekuatan penyelesaian tanpa batas.[56] Nilai dari uang logam tersebut dibagi menjadi 2 yaitu:[57]

1) *Full bodied money* adalah uang yang intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Atau uang yang nilainya sebagai suatu barang untu tujuan yang bersifat moneter, sama besarnya dengan nilai sebagai barang biasa atau *non* moneter. Uang seperti ini timbul pada pembuatan yang bahannya dari logam sedang kita bicarakan yang terdiri dari emas dan perak di mana persyaratan harus bisa dipenuhi yaitu pertama, uang yang dapat digeser dari pemakaian moneter kepada pemakaian *non* monoter. Kedua, adanya kebebasan masing-masing individu untuk melebur atau menempa logam menjadi uang atau sebaliknya tanpa ongkos yang berarti.[58]

2) *Token money* adalah uang yang tidak bernilai penuh atau uang yang bertanda artinya uang yang nilai

[56] Ibid.
[57] 40 Ahmad Hasan, Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 69.
[58] Muchdarsyah Sinungan, *Uang Dan Bank* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), h. 14.

intrinsiknya lebih kecil daripada nominalnya. Uang itu sendiri mempunyai nilai sebagai sesuatu barang (perhitungan *non* moneter) tetapi uang ini dalam peredarannya bisa mewakili sejumlah logam tertentu dengan nilai barangnya sama dengan nilai nominal uangnya. Dalam perkembangan kemajuan zaman, nilai uang itu biasanya mempunyai nilai yang tidak penuh, dalam arti bahwa nilai intrinsiknya bisa lebih kecil dari nilai nominalnya. Untuk saat ini uang yang beredar tidak mewakili sejumlah logam tertentu (emas) atau dengan perkataan lain uang tersebut tidak dapat ditukarkan secara langsung dengan sejumlah emas yang berada di bank atau Bank Sentral.[59]

3. Uang Kertas

Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk *banknote* atau *bankpromise* dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik bank note ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Dalam sejarahnya, uang kertas digunakan pada tahun 910 M di Cina. Pada awalnya penduduk Cina menggunakan uang kertas atas dasar topangan 100 % emas dan perak. Pada abad ke 10 M, pemerintah Cina menerbitkan uang kertas yang tidak lagi ditopang oleh emas dan perak.[60]

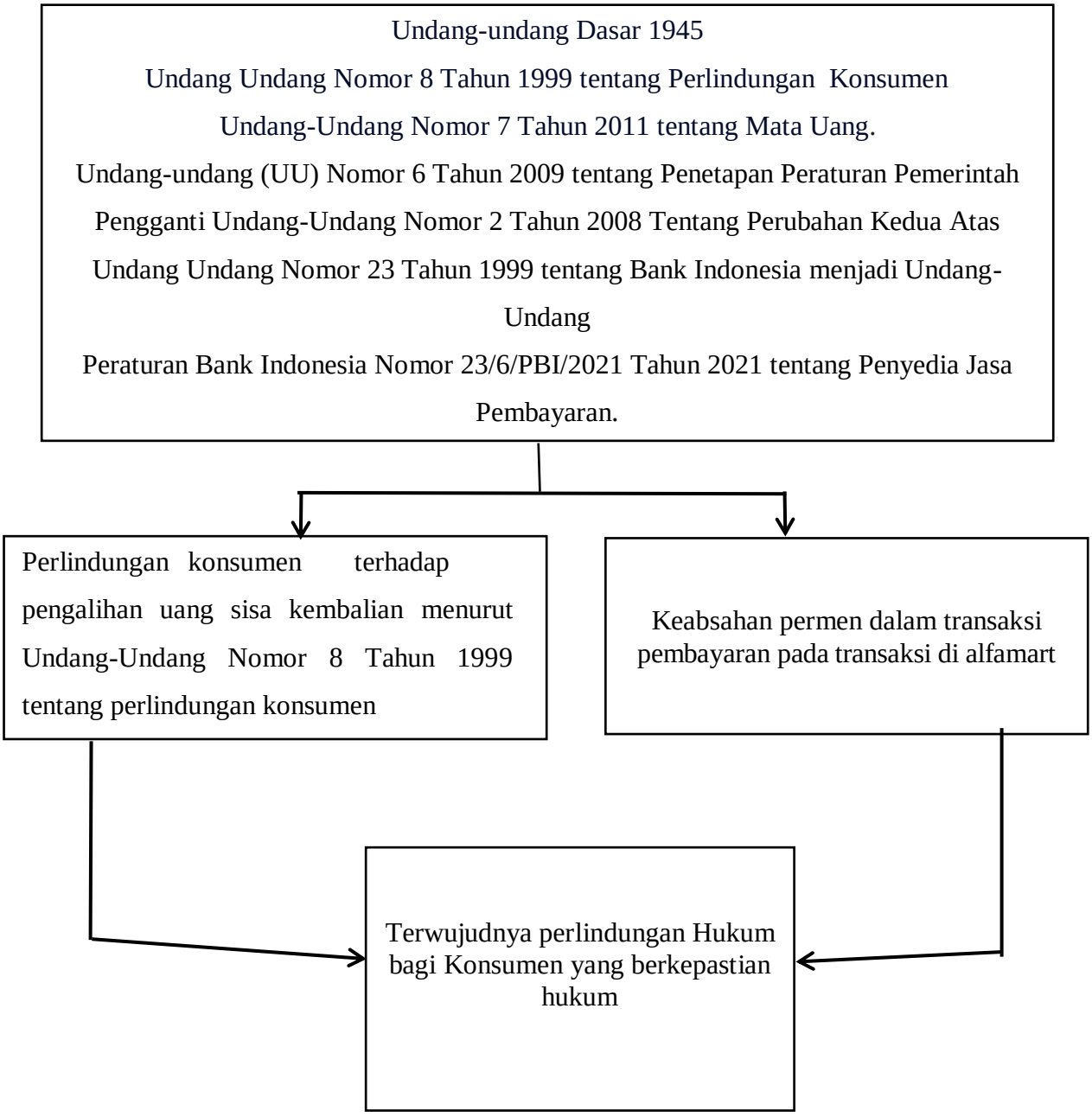
Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian, diantaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil ketimbang uang logam, dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun pemakaian uang kertas ini mempunyai

[59] Muchdarsyah Sinungan, *Uang Dan Bank* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), h. 15.
[60] Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 296.

kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar seperti hal nya uang emas dan perak mempunyai nilai tukar yang stabil. Disamping itu jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan, akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun dan harga barang naik.[61]

[61] Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Jakarta: Fakultas

2.5 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan saya bahas dalam tulisan ini adalah pendekatan Normatif-empiris, merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normarif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empris. Dalam metode penelitian normatif-empriris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan objek penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas objek yang menjadi sasaran dalam penelitian. Bagian ini sendiri menjelaskan bahwa penelitian tersebut benar-benar dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, Titik lokasi yang dilakukan adalah dibeberapa ritel Alfamart.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah:

1. Wawancara

   Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.

2. Studi pustaka

   Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan huku primer, bahan

hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier

3.4 Jenis Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini , peneliti menggunakan tiga jenis data bahan hukum yaitu:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dari penelitian ini.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yamg telah diolah lanjut dan disajikan naik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder dapat dikategorilkan menjadi data sekunder yang bersifat pribadi, contohnya dokumen pribadi atau data pribadi yang disimpan di lembaga di mana sesorang bekerja atau pernah bekerja. Data sekunder yang bersifat publik contohnya adalah data arsip, data resmi instansi pemerintah, atau data lain yang dipublikasikan.

   Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, antara lain:

   1). Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa perundang-undangan, yakni: Norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 1945 dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni :

      1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
      2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
      3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa hukum sekunder, yakni :[62]

a. Literature-literature atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini
b. Kamus-kamus hukum
c. Jurnal hukum terkait penelitian ini
d. Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petumjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan denga penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum/dan kamus Besar Bahasa Indonesia. [63]

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini kualitatif. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni proses menganalisis berupa kata-kata atau gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo dan dokumen-dokumen lainnya.[64]

[62] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, dualism penelitian hukum normative & empiris, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015, hlm. 318.
[63] Susanti, Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam, 2018, hlm 71.
[64] Susanti, Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam, 2018, hlm 72.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Terkait Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Parepare

Secara geografis Kota Parepare memiliki luas wilayah 99,33 km² dengan jumlah penduduk sebanyak ± 125.000 jiwa, dimana bahasa yang digunakan di Kota ini adalah bahasa Bugis. Penduduk di kota ini mayoritas beragama Islam. Kota Parepare terletak pada Koordinat antara 3°57'39" - 4°04'49" Lintang Selatan dan 119°36'24" - 119°43'40" Bujur Timur. Kota Parepare adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Jarak tempuh dari Ibukota Provinsi ke Kota Parepare ± 155 km dengan batas-batas sebagai berikut:[65]

Sebelah Utara : Kabupaten Pinrang

Sebelah Selatan : Kabupaten Barru

Sebelah Timur : Kabupaten Sidrap

Sebelah Barat : Selat Makassar

Dengan luas 99,33 km², Kota Parepare terbagi atas 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Bacukiki dengan luas sekitar 66.70 km² dengan 4 kelurahan, kecamatan Bacukiki Barat dengan luas 13,00 km² dengan jumlah kelurahan 6 atau 80% total luas wilayah Kota Parepare, kecamatan Ujung dengan luas 11.30 km² terdiri atas 5 kelurahan dan kecamatan Soreang seluas 8,33 km² dengan 7 kelurahan.[66]

Kecamatan Bacukiki merupakan kecamatan terluas dengan luas sekitar 66,70 km² atau 67,15% luas Kota Parepare. Dibawah ini memperlihatkan wilayah Kota Parepare dirinci tiap kecamatan.[67]

1. Kecamatan Bacukiki Barat mewilayahi 6 Kelurahan

1) Kelurahan Lumpue

2) Kelurahan Sumpang Minangae

[65] Sulselprov.go.id WWW,"Kota Parepare" https://sulselprov.go.id/pages/dekab/24, diakses 16 Februari 2024. Pukul 11.00

[66] Tribun "Keadaan Geografis Kota Parepare" https://www.tribunnewswiki.com. Diakses pada 26 Februari 2024, Pukul 09.00

[67] Https://Sippa.Ciptakarya.Pu.Go.Id/Diakses 26 Februari 20224, Pukul 10.00

3) Kelurahan Cappa Galung
4) Kelurahan Tiro Sompe
5) Kelurahan Kampung Baru
6) Kelurahan Bumi Harapan

2. Kecamatan Bacukiki Mewilayah 4 Kelurahan

1) Kelurahan Watang Bacukiki
2) Kelurahan Lemoe
3) Kelurahan Lompo'e
4) Kelurahan Galung Maloang

3. Kecamatan Ujung mewilayah 5 Kelurahan

1) Kelurahan Labukkang
2) Kelurahan Ujung Sabbang
3) Kelurahan Ujung Bulu
4) Kelurahan Mallusetasi
5) Kelurahan Lapadde

4. Kecamatan Soreang mewilayahi 7 Kelurahan

1) Kelurahan Lakessi
2) Kelurahan Watang Soreang
3) Kelurahan Ujung Baru
4) Kelurahan Ujung Lare
5) Kelurahan Bukit Indah
6) Kelurahan Bukit Harapan
7) Kelurahan Kampung Pisang

Berdasarkan aspek topografi wilayah, lebih dari 85% wilayah Kota Parepare merupakan areal yang bergelombang (15-40%) dengan luas keseluruhan 5.621 ha, berbukit-bukit sampai bergunung (40%) dengan luas 3.215,04 ha. Formasi perbukitan pada bagian selatan kota mendekat kearah pantai dengan jarak terdekat 400 meter, sedangkan jarak terjauh berada dipusat kota yaitu sekitar 1,2 km. Wilayah yang rata atau terdapat pada bagian barat dengan luas keseluruhan sekitar 1.097,04 ha dan merupakan

pusat kegiatan penduduk pada umumnya.[68]

Sekitar 87% dari luas wilayah Kota Parepare terletak pada ketinggian di atas 25 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan daerah tertinggi mencapai 500mdpl. Daerah dengan ketinggian 0-25mdpl berada dekat dengan pesisir pantai yang merupakan pusat kegiatan dan pemukiman penduduk. Keadaan topografi Kota Parepare berdasarkan sumber data yang diperoleh (BPS Kota Parepare) berada pada ketinggian 0-500 Meter Diatas Permukaan Laut (MDPL), dengan kemiringan lereng berkisar 2-40%. Kota Parepare secara fisik merupakan wilayah pesisir pada bagian barat, dalam menjalankan roda perekonomian di kota Parepare tidak terlepas dari sektor pelayanan ketenagalistrikan yang dimana memberikan pelayanan jasa penyaluran listrik yang memudahkan aktivitas setiap masyarakat dari berbagai daerah.[69]

4.2. Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang sisa kembalian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Alfamart merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas area penjualan kurang dari 200 m2. Minimarket telah tersedia di beberapa Kecamatan Kota Parepare, yang mana pada masing-masing kecamatan di Kota Parepare berkembang minimarket sekelas Alfamart.

Sebelumnya, Minimarket seperti Alfamart tidak begitu saja membangun dan mengembangkan perusahan di Kota Parepare tanpa ada pertimbangan. Sebelum memutuskan untuk membuka toko di Kota Parepare, terlebih dahulu sudah melakukan survey.

Pemerintah Kota Parepare dalam penataan Ritel memutuskan untuk memberikan izin pendirian pada beberapa kecamatan yang ada di Kota Parepare. Berikut daftar lokasi Toko ritel yang ada di Kota Parepare.

[68] Ibid.
[69] Ibid.

Tabel 4.1 Daftar Rincian Lokasi Toko Ritel di Kota Parepare

No	Nama Pusat Perbelanjaan	Lokasi
1	Sejahtera	Jl. Bau Massepe No. 310, Labukkang
2	Hawai Mart	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 146
3	Toserba Cahaya Ujung Baru	Jl. Bau Massepe No. 241, Cappa Galung
4	Toko Himalaya	Jl. Karaeng Burane, Mallusetasi
5	Alfamart SPBU Soreang	Jl. H.A.M. Arsyad, Watang Soreang
6	Indomaret HM Arsyad	Watang Soreang, Kec. Soreang
7	Alfamart Soreang	Jl. A. Muh. Arsyad Kel. Bukit Indah
8	Alfamart	Jl. H.A. Muh Arsyad No. 29 Rt.001 Kel.Watang Soreang
9	Alfamart	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 7
10	Alfamart	Jl. Veteran No. 2, Mallusetasi, Kec. Ujung
11	Alfamart Veteran 1	Jl.Andi Makkasau / Veteran, Ujung Sabbang,Kec. Ujung
12	Alfamart	Jl. Jenderal Sudirman No. 101, RT 02/RW02
13	Alfamart	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 88, Ujung Lare, Kec. Soreang
14	Alfamart	Jl. Bau Massepe
15	Alfamart	Jl. Mattirotasi No. 8, Labukkang, Kec. Ujung
16	Alfamart Garuda Parepare	Jl. Garuda, Lompoe, Bacukiki, Perumnas
17	Alfamart	Jl. Lasinrang No. 25, RT. 00/RW 0, Kp.Pisang, Kec. Soreang
18	Alfamidi	Jl . Jend Ahmad Yani, Ujung Baru, Kec.Soreang

19	Alfamart Bau Massepe	Jl. Bau Massepe No. 400, Mallusetasi, Kec.Ujung
20	Alfamart	Jl. Bau Massepe No. 139
21	Alfamart	Jl. Bau Massepe No. 149-151
22	Alfamart SPBU Lumpue	Jl. Bau Massepe No. 26, Cappa Galung, Kec.Bacukiki Barat
23	Alfamidi	Jl. Bau Massepe No. 200, Kpg Baru, Kec. Bacukiki Barat
24	Alfamidi Ahmad Yani Pare	Ujung Baru, Soreang
25	Indomaret	Jl. Ganggawa No. 26,Kel. Ujung Bulu, Kec.Ujung
26	Alfamidi	Jl. H.A. M. Arsyad Wattang Soreang, Kec.Soreang
27	Indomaret	Jl. Lahalede, No. 47, Ujung Lare, Kec.Soreang
28	Indomaret	Jl. Garuda, Lompoe, Bacukiki
29	Indomaret	Jl. Abu Bakar Lambogo, Ujung Baru, Kec.Soreang
30	Indomaret	Jl. Jendral Sudirman No. 20, Cappa Galung,Kec. Bacukiki Barat
31	Indomaret	Jl. Bau Massepe, Kap. Baru, Kec. Bacukiki
32	Indomaret	Jl. Bau Massepe, No. 399, Mallusetasi, Kec.Ujung
33	Indomaret	Jl. Sultan Hasanuddin, No. 69, Ujung

Sumber; Observasi Penulis Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, Alfamart di Kota Parepare berjumlah 20 titik lokasi untuk dibeberapa kecamatan se-Kota Parepare.

Alfamart menyediakan berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, buah, susu, cemilan, minuman, hingga peralatan kebersihan seperti sabun dan shampo. Selain itu, pada Alfamart juga menyediakan banyak diskon dan promo Alfamart setiap harinya, ada juga promo perminggu (weekend), promo jumat, sabtu, minggu (JSM) Alfamart dan promo bulanan. Berbagai promo yang ditawarkan membuat harga di Alfamart menjadi murah dan terjangkau.

Masyarakat saat ini memang lebih banyak memilih untuk berbelanja di minimarket, toko komersial, grosir, dan lain-lain yang sekarang banyak ditemukan di banyak tempat di Kota Parepare. Mereka merasa lebih nyaman dan lebih praktis bila berbelanja di minimarket, toko komersial, grosir, dan lainnya, tidak perlu susah payah menawar, dan tidak harus merasakan pengapnya udara pasar. Hal ini menjadi salah satu penyebab menjamurnya minimarket-minimarket khususnya di kota-kota yang ada di Indonesia termasuk Kota Parepare. Dalam aktivitas transaksi di minimarket terkadang ada pelaku usaha yang tidak cukup menyediakan uang pecahan dengan nominal kecil untuk uang sisa kembalian sehingga berdampak pada pengembalian uang pecahana dengan nominal kecil dialihkan bentuk pemberian barang (permen) ataupun didonasikan sehingga ada kemungkinan merugikan konsumen.

Pelaku usaha dalam menjalankan bisnis, harus memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab untuk mematuhi hak informasi konsumen, dan tidak akan menganggapnya sepele, dan tentu saja konsumen tidak boleh disesatkan oleh informasi yang menyesatkan. Dampaknya tidak hanya merugikan konsumen, namun dalam jangka panjang mencoreng citra pelaku usaha dan merusak kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang diproduksinya. Perbuatan pelaku usaha yang sering merugikan konsumen tetapi tidak disadari oleh konsumen itu sendiri, yaitu pengalihan sepihak dari bentuk tukar konsumen ke bentuk lain, seperti tidak ada perubahan atau

mereka hanya ingin membulatkan kembalian.

Hubungan hukum dan transaksi yang dilakukan antara konsumen dan pelaku usaha dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan suatu hubungan perjanjian jual-beli. Perjanjian berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikatkan dirinya antara satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih". Akan tetapi, Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksankan dengan itikad baik.

Mengenai asas itikad baik tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Doktrik tentang itikad baik ini, merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas Pacta Sunt Servanda. Bahwa obyek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu.

Praktik pengalihan uang sisa kembalian sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum, yang biasa digunakan di minimarket, supermarket, dan sistem belanja lainnya. Namun, banyak dari mereka mungkin tidak mengerti praktik penggenapan uang sisa kembalian. Pengembalian uang untuk pembelian yang tersisa adalah uang yang merupakan sisa pembayaran harga pembelian suatu barang yang penjual harus kembalikan kepada Pembeli pembayaran harga pembelian barang yang harus dikembalikan penjual kepada pembeli.

Perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang sisa kembalian bila dilihat dari sudut undang-undang perlindungan konsumen. Konsumen merasa tidak nyaman dengan uang sisa kembalian mereka menjadi barang atau permen. Jual beli adalah sah antara para pihak jika mereka berniat untuk melakukannya. Artinya jika konsumen tidak nyaman atau tidak setuju untuk menukarkan kembaliannya dengan barang atau permen, maka konsumen harus melaporkannya langsung kepada kasir yang berkewajiban

mengembalikan kembalian konsumen tersebut. Jika konsumen bersedia dalam artian ikhlas dan rela menukarkan kembalian dengan barang atau permen, maka hal ini dibolehkan karena ada kerelaan di antara kedua belah pihak.

Sukarela dalam transaksi merupakan sebuah prinsip. Oleh karena itu transaksi barulah dianggap sah apabila didasarkan pada sukarela kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, dipaksa, tidak tahu apapun ataupun juga merasa tertipu. Ini bisa terjadi saat waktu akad sudah saling rela tanpa ada unsur paksaan, tetapi kemudian ketika salah satu pihak merasa tertipu, artinya transaksi tersebut akan disebut batal.

Ketidakpuasan atau ketidakrelaan dalam transaksi dapat menandakan tidak adanya unsur kesepakatan pada salah satu pihak. Seperti yang diketahui bahwa dalam melakukan transaksi, penjual akan membatalkan jual beli tersebut bila dalam penggenapan uang sisa pembelian ini ada pembeli yang merasa kurang rela, ia dapat memilih untuk tetap mengikuti apa yang dikatakan penjual atau membatalkan jual beli tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fatimah mengatakan bahwa:[70]

> "pada saat berbelanja saya membeli makanan seharga Rp. 6.700,00 kemudian melakukan pembayaran dikasir dengan menyerahkan uang senilai Rp20.000,00. kembalian yang harus di terima adalah Rp. 13.300,00. Kemudian pihak kasir memberikan uang sisa kembalian Rp13.000,00 dan 1 buah permen tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada saya".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dalfi mengatakan bahwa:[71]

> "sewaktu saya berbelanja di Alfa, saya memberikan uang kepada kasir sebesar Rp. 10.000,00. Baru belanjaanku hanya Rp. 7.500,00. Namun pada saat akan diberikan uang sisa kembalian kasir alfa menanyakan kesediaan saya mendonasikan uang sisa sebesar Rp. 500,00 dengan alasan tidak uang kecilnya kasir. Karena saya buru-buru pulang jadi saya setujui saja".

[70] Hasil wawancara dengan Fatimah selaku Konsumen Alfamart pada Tanggal 23 Februari 2024
[71] Hasil wawancara dengan Dalfi selaku Konsumen Alfamart pada Tanggal 23 Februari 2024

Selanjutnya hasil wawancara dengan Boim mengatakan bahwa:[72]

> "saya pernah belanja di alfamart, terus seharusnya ada kembaliannya uangku Rp. 300,00 karena belanjaku hanya Rp. 4.700,00 untuk minuman kaleng yang saya beli tapi waktu kasir kasih minumannya hanya disertakan struk pembelian tanpa kembalianku sebesar Rp. 300,00.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa oknum pengawai alfamart yang melakukan transaksi pembayaran dengan konsumen tidak menanyakan terkait kesedian konsumen untuk ditukarkan sisa uang sisa kembaliannya dengan permen.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada alfamart di Kota Parepare (alfamart di Jalan Andi Makkasau/ Veteran Parepare, Kec. Ujung, Alfamart di Jalan Lasinrang Kel. No. 25, RT.00/RW.0, Kp. Pisang, Kec. Soreang). penulis mengamati konsumen lain yang melakukan proses pembayaran di kasir. Sejauh yang diamati penulis dari beberapa konsumen yang melakukan pembayaran dikasir, berapapun nominal pecahan rupiah uang sisa kembalian konsumen tetap akan dikembalikan oleh kasir. Akan tetapi, kasir sebelumnya akan menanyakan kepada konsumen apakah uang sisa kembaliannya akan didonasikan atau tidak. Jika tidak maka pihak kasir akan mengembalikan uang sisa kembalian konsumen yang seharusnya diterima.

Berdasarkan hasil penelitian, saat penulis berbelanja minuman di minimarket total yang harus dibayarkan Rp 3.490 kemudian dibulatkan menjadi Rp 3.500 tanpa adanya pemberitahuan dari kasir bahwa harga telah di bulatkan. Kasus lain dari modus pelaku usaha supermarket ialah mengganti uang sisa pengembalian berupa permen dengan dalih bahwa tidak ada uang pengembalian selisih harga dengan nominal pecahan tersebut. Dalam hal ini tentunya selaku konsumen merasa bahwa hak untuk mendapatkan barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar tidak terpenuhi, juga hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau

[72] Hasil wawancara dengan Boim selaku Konsumen Alfamart pada Tanggal 23 Februari 2024

jasa belum sepenuhnya dilaksanakan.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan pihak pelaku usaha sering kali tidak mengetahui perbuatan mereka telah melanggar hukum perlindungan konsumen yaitu memberikan uang sisa kembalian diganti dengan permen dengan sepihak tanpa diketahui oleh konsumen hal ini dikarenakan pelaku usaha kehabisan stok ataupun tidak menyediakan uang recehan. Selanjutnya hasil wawancara dengan Murni mengatakan bahwa:[73]

> "saya tidak tau kalau, permen yang saya berikan kepada konsumen sebagai ganti uang sisa kembalian karena stok uang recehan di kasir telah habis adalah suatu perbuatan melanggar hukum".

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan kasir terkait perbuatan yang dilakukan dengan mengalihkan uang sisa kembalian dengan permen adalah perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini juga menjadi penyebab maraknya pengalihan uang sisa kembalian.

Dalam kenyataannya pihak konsumen mengetahui hak mereka sebagai konsumen tidak dipenuhi tetapi mereka tidak memerdulikan hal tersebut karena dianggap tidak masalah karena nominal uang sisa kembalian tersebut kecil. Bila dicermati lagi pengenapan uang sisa kembalian dan pengantian uang sisa kembalian dengan permen terdapat jual beli baru atau akad jual beli tambahan. Dengan menerima uang sisa pengembalian dalam bentuk permen berarti secara tidak langsung kita telah membeli permen tersebut.

Kurangnya kesadaran konsumen akan haknya yang dilindungi hukum akan berdampak pada konsumen dalam mengambil tindakan terhadap pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari penipuan dan tindakan sewenang wewenang oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen yang merasa haknya dirugikan atau tidak dilaksanakan dapat mengirimkan surat pengaduan ke instansi yang ditunjuk oleh undang-undang terlibat dalam kegiatan perlindungan konsumen oleh hukum.

[73] Hasil wawancara dengan Murni selaku Konsumen Alfamart pada Tanggal 24 Februari 2024

Dalam UUPK diatur juga tentang jenis-jenis hak konsumen supaya konsumen bisa menyadari apabila terjadinya pelanggaran hak konsumen maka konsumen bisa bertindak dan mengetahui apa saja haknya dan tidak hanya membisu menerima apa adanya jika mengalami kerugian yang ditimbulkan para pelaku usaha. Hak konsumen sebagai berikut: pertama yaitu keselamatan dan jaminan pengamanan dalam menggunakan suatu produk, kedua memilih produk yang sesuai dengan jaminan, ketiga informasi yang benar, keempat tidak diskriminatif, kelima menerima ganti rugi, dan keenam mendengarkan pendapat mereka.

Berdasarkan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan "hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan" yang berkaitan dengan hak konsumen untuk menerima uang sisa kembalian, dimana uangnya lebih dari yang semestinya digunakan untuk membayar di minimarket, peristiwa yang tidak pantas dapat terjadi di mana kasir mengembalikan sisa uang yang seharusnya diterima konsumen sebagai ganti produk.

Munculnya bentuk-bentuk perlindungan hukum berdasarkan hubungan hukum, menjadi tujuan perlindungan konsumen adalah untuk menghindarkan konsumen dari segala bentuk penipuan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, perlindungan konsumen sangat penting dalam kehidupan untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen serta menjamin kepastian hukum.

Kesepakatan di dalam perjanjian jual-beli di alfamart dilakukan secara diam-diam yaitu konsumen atau pembeli pada alfamart menerima label harga yang ada tertera pada barang di alfamart dan menerima struk pembayaran yang diberikan oleh kasir pada saat. Menerima label harga yang tertera pada barang dan menerima struk total transaksi jual-beli karcis diartikan sebagai bentuk kesepakatan konsumen atau pembeli terhadap perjanjian jual-beli tersebut.

Supaya kontrak menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian. Sepakat sebenarnya merupakan

pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak yang lain, jika tidak ada penawaran dan penerimaan maka kesepakatan tidak akan terjadi.

Pasal 1321 KUH Perdata juga mengatur tentang kesepakatan, yaitu: "Tiada suatu kesepakatan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan."

Dalam hal pengalihan uang sisa kembalian tanpa sepengetahuan konsumen adalah cacat kehendak, sebab konsumen dalam hal ini seharusnya mendapatkan uang sisa kembalian sesuai dengan harga barang yang di beli namun pihak kasir memberikan kembalian yang tidak sesuai dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, hal ini dapat tergolong kesesatan sebab konsumen tidak pernah mengetahui adanya pengalihan uang sisa kembalian yang dialihkan dan pelaku usaha tidak pernah memberitahu sebelum dilakukannya transaksi, kemudian digolongkan sebagai paksaan sebab konsumen tidak ditanyakan keikhlasan ataupun persetujuannya atas pembulatan yang dilakukan pelaku usaha sehingga uang tersebut diberikan tidak secara sukarela melainkan dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, sehingga secara tidak langsung ada paksaan.

Kesepakatan merupakan syarat subjektif, dan berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata apabila syarat kesepakatan tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi bila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah.

Pada Pasal 15 UUPK menyatakan "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen." Tindakan petugas kasir yang menggunakan alat pembayaran tidak sah tentu saja merugikan konsumen secara psikis, karena dilakukan dengan pemaksaan tanpa memberikan konsumen pilihan lain, hal seperti itu

membuat konsumen mau tidak mau menerima permen sebagai ganti uang koin yang dikembalikan oleh pelaku usaha dan tindakan seperti ini dapat membuat konsumen merasa tidak nyaman dalam melakukan transaksi jual beli.

Terlepas dari benar atau tidaknya pelaku usaha melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dalam hal ini pelaku usaha menanggung sendiri kelalaian pelaku usaha tersebut. Hal ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Pelanggaran pelaku usaha terhadap konsumen atas hak uang sisa kembalian dalam perjanjian jual-beli diatur dalam Pasal 7 UUPK terkait kewajiban pelaku usaha meliputi, (a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, beritikad baik dengan tidak memberikan uang pengembalian yang tidak sah tentu melanggar peraturan yang telah ada, (b) memberikan informasi yag benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa seta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dalam hal ini seharusnya pelaku usaha dalam melayani konsumen harus secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dalam pengembalian uang sisa kembalian konsumen.

Oleh karena itu, demi terciptanya suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, pihak toko/minimarket sudah seharusnya beritikad baik dalam menjalankan usahanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengerti mengenai perjanjian yang mengikat pada dirinya, yaitu adalah suatu ikatan perjanjian

jual-beli, bukan perjanjian tukar-menukar.

Dapat disimpulkan perlindungan hukum konsumen terhadap Pengalihan uang sisa kembalian di tinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pihak pelaku usaha melakukan pengalihan uang sisa kembalian dalam bentuk donasi, pembulatan serta pergantian dengan produk lain (permen). Perbuatan ini diperbolehkan dilakukan tetapi harus diketahui konsumen sebab jika tanpa sepengetahuan konsumen maka hal tersebut bisa dikategorikan cacat kehendak atau digolongkan paksaan.

4.3. Keabsahan permen sebagai alat tukar dalam transaksi pembayaran pada transaksi di alfamart

Semakin langka dan sulitnya mendapatkan uang pecahan kecil atau uang receh telah menimbulkan berbagai dampak bagi kegiatan perdagangan. Yang membuat pedagang mencari cara agar mereka bisa mengembalikan uang sisa pembelian milik konsumennya. Salah satu cara yang telah banyak dilakukan para pedagang saat ini adalah mengganti uang sisa pembelian dengan memberikan permen.

Ketika seorang konsumen melakukan pembelian di toko swalayan atau minimarket, kasir menukarkan sisa uang sisa kembalian dengan produk atau menawarkannya sebagai sumbangan, memang sisa uang sisa kembalian tersebut tidak dalam nominal yang besar atau uang receh. Kenyataannya, praktik ini mengganggu kenyamanan, melanggar hak konsumen, dan konsumen tidak berdaya untuk menolak tawaran kasir, dan meskipun nilai nominalnya relatif kecil, hal ini juga dicakup oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang melanggar mata uang terkait Rupiah. Bagi banyak konsumen, perubahan digantikan oleh produk yang sangat menguntungkan bagi pelaku.

Uang sisa kembalian konsumen dalam transaksi di masyarakat tidak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan tetapi diatur dalam Undang- Undang ini adalah mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Dapat dijadikan dasar dalam melakukan transaksi yaitu Undang-Undang Mata Uang yang mengatakan bahwa alat pembayaran yang sah adalah Rupiah.

Faktor yang menyebabkan pelaku usaha mengalihkan uang receh dalam transaksi jual beli dalam bentuk barang karena pelaku usaha tidak mau menyediakan stok uang receh untuk uang sisa kembalian, dimana yang dilakukan salah satu kasir, dimana mengembalikan uang sisa kembalian kepada konsumen dengan permen. Sering kali konsumen tidak peduli dengan urusan uang sisa kembalian, karena nominal uang sisa kembaliannya hanya

sedikit. Sebagian konsumen ketika diberikan pengembalian dengan permen tidak dengan uang sisa kembalian dalam bentuk uang receh menerimanya begitu saja. Pelaku usaha dan konsumen tidak memahami hak dan kewajibannya masing- masing, dalam bertransaksi jual beli. Sehingga ketidaktahuannya, jarang dari mereka baik konsumen maupun pelaku usaha melaksanakan hak dan kewajibannya.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan bahwa faktor yang menyebabkan pelaku usaha mengalihkan uang receh dalam transaksi jual beli dalam bentuk barang atau sumbangan donasi adalah pelaku usaha kehabisan stok uang recehan atau juga pelaku tidak menyediakan stok uang receh untuk uang sisa kembalian. Konsumen tidak peduli dengan urusan uang sisa kembalian serta mengikhlaskan untuk di ganti dengan permen atau di donasikan dan antara pelaku usaha dan konsumen tidak memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Berikut disajikan data konsumen yang melakukan transaksi di alfamart:

Tabel 4.2 Data Konsumen yang melakukan transaksi di Alfamart

Pekerjaaan	Persentase	Orang
Pelajar/Mahasiswa	51%	26
Karyawan Swasta	26,5%	13
Pegawai Negeri Sipil	14,5%	7
Lainnya	9%	4
Jumlah		50

Sumber: Observasi penulis tahun 2024

Data dibawah ini, ditemukan bahwa konsumen yang menerima uang sisa kembalian berupa barang/peremen lebih besar daripada yang tidak menerima.

Tabel 4.3 Sisa kembalian

Keterangan	Jumlah	persentase
Tidak Menerima	13	12%

Menerima	37	88%

Sumber: Observasi penulis tahun 2024

Tabel 4.4 Data perbandingan jumlah konsumen berdasarkan jenis kelamin

Keterangan	Jumlah	Menerima	Tidak Menerima
Laki-laki	35	31	4
Perempuan	15	6	9
Total	**50**	**37**	**13**

Sumber: Observasi penulis tahun 2024

Sebanyak 37 responden memilih untuk menerima uang sisa kembalian berupa barang atau permen dengan alasan tidak masalah karena nominalnya hanya ratus rupiah saja. Dari data diatas bahwa kebanyakan dari konsumen yang menerima sisa kembalian adalah kaum laki-laki. Konsumen laki laki merasa malu dengan pembeli lain jika mempermasalahkan uang koin yang bernilai kecil. Dan banyak juga yang menerima uang sisa kembalian tersebut karena terpaksa disebabkan kasir tidak memiliki uang ratusan rupiah. Namun, 13 responden tidak terima dengan alasan tersebut, karena konsumen merasa dirugikan apabila terlalu sering dilakukan dan permen bukanlah alat pembayaran yang sah.

Tabel 4.5 Presentase Mengetahui dan tidak Mengetahui sisa kembalian

Keterangan	Jumlah	persentase
Tidak Mengetahui	35	75%
Mengetahui	15	25%

Sumber: Observasi penulis tahun 2024

Rendahnya pengetahuan konsumen terhadap hukum mengenai sanksi pidana yang menggantikan uang sisa kembalian dengan permen menyebabkan pelaku usaha tidak beritikad baik. Dari 50 kuesioner dapat dilihat bahwa konsumen yang tidak mengetahui bahwa tindakan pelaku usaha yang mengganti uang sisa kembalian koin konsumen dengan permen adalah tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang baik Undang-Undang Mata Uang maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan

hasil wawancara dengan Boim selaku konsumen mengatakan:

> "saya tidak tau kalau alfamart kasih kembali uangku dengan gula-gula itu perbuatan melanggar hokum, saya juga sebenarnya tidak mau ambil pusing kalau uang yang seperti itu"

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen diatas dapat disimpulkan bahwa terkadang konsumen juga yang tidak peduli dengan haknya dan konsumen yang tidak mengetahui/mengerti dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak alfamart (kasir) adalah perbuatan yang melanggar hokum. Hal ini menunjukkan tingkat pengetahuan konsumen akan haknya dan kewajiban pelaku usaha.

Akibat rendahnya pengetahuan mengenai hal tersebut konsumen menerima uang sisa kembalian mereka dan menjadi kurang peduli mengenai uang sisa kembalian yang diganti dengan barang.

Pada dasarnya, jika ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), pasal yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Menurut ketentuan Pasal 60 ayat (2) jo. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BPSK adalah berupa penetapan ganti rugi sampai paing banyak Rp 200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap tidak terlaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk pengembalian uang.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia." Yang berarti bahwa hanya uang rupiah saja yang bisa digunakan untuk alat pembayaran begitu pula sebagai pengembalian sisa pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (3) UU BI yang menyatakan bahwa "Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika di lakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia." Pada pasal ini setiap pembayaran harus menggunakan uang rupiah kecuali adanya peraturan lain dari Bank Indonesia.

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai tugas yang salah satunya adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia salah satunya adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran, yang sebelumnya telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUBI. Dengan demikian alasan keterbatasan stok uang logam serta sulitnya mencari uang pecahan ratusan rupiah (uang logam) seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menjadikan permen sebagai pengganti uang sisa kembalian.

Melihat dari cukup jelasnya pengaturan mengenai mata uang, namun dikesehariannya masih banyak ditemukan penyalahgunaan terhadap uang itu sendiri, salah satunya dengan memberikan kembalian uang dalam bentuk permen. Oleh sebab itu, karena penggunaan Rupiah di Indonesia sendiri merupakan kewajiban, maka apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan, perbuatannya merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dan pidana denda berdasarkan Pasal 33 ayat 1 UU Mata Uang huruf a dan b yang menyatakan "Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam transaksi yang mempunyaii tujuan pembayaran dan penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan

pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Sehingga apabila pihak supermarket/swalayan tidak menyelesaikan kewajibannya dengan uang (uang kertas dan uang logam) yaitu dengan tetap memberikan pengembalian berupa permen sebagai ganti uang logam dalam transaksi pembayaran, maka pihak supermarket/swalayan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana.

Memberikan kembalian merupakan kewajiban penjual dan permen (sebagai kembalian) bukanlah mata uang, maka kembalian dalam bentuk permen tidaklah dibenarkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anti selaku kasir mengatakan bahwa:[74]

> “sebenarnya kami tau kalau menukar sisa kembalian dengan permen adalah perbuatan melanggar hokum, namun terkadang kami kehabisan stok uang recehan sehingga kami memberikan opsi ke pembeli apakah sisa kembalian akan ditukarkan dengan permen atau didonasikan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kasir yang bertugas memiliki pengetahuan akan perbuatan yang dilakukan ada indikasi melanggar hokum. Namun karena stok uang recehan yang disiapkan telah habis sehingga kasir mennawarkan alternative ke konsumen agar tidak terjadi antrian panjang di meja kasir.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak kasir sebenarnya pihak manajemen alfamart telah meyediakan uang kembalian dengan nominal recehan namun terkadang tidak mencukupi, hal ini menurut penulis merupakan perbuatan yang tergolong hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha ritel agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum. Seharusnya pihak manajemen responsive akan kekurangan uang recehan setiap harinya dengan menyediakan uang recehan dengan jumlah yang banyak.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU BI, semua transaksi yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia harus menggunakan rupiah, sekecil apapun transaksinya. Jika dilihat dari pasal tersebut bahwa permen bukan alat

[74] Hasil wawancara dengan Anti selaku Kasir Alfamart pada Tanggal 15 Maret 2024

pembayaran yang sah. Apabila konsumen atau pembeli tidak terima uang sisa kembalian diganti dengan permen, maka perbuatan pemberian kembalian dengan permen tersebut bisa dipidana. Konsumen yang dirugikan juga bisa melaporkan hal tersebut ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKS) atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian dan pertanggungjawaban pelaku usaha pada minimarket adalah tiap konsumen yang dirugikan yang disebabkan oleh pelaku usaha yaitu hal yang paling sederhana dilakukan adalah meminta ganti rugi kepada pihak mini market, apabila tuntutan ganti rugi yang diminta tidak terpenuhi oleh pihak alfamart maka sesuai Pasal 52 huruf (e) UUPK, konsumen berhak melakukan pengaduan akan hal ini kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan dilengkapi bukti-bukti yang ada.

Penuntutan penyelesaian pengembalian uang sisa kembalian konsumen pada alfamart dengan mengajukan gugatan class action melalui peradilan umum telah diperbolehkan sejak keluarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur class action ini di Indonesia. Gugatan class action akan lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan misalnya terhadap orang banyak. Ganti rugi yang dilakukan oleh alfamart sebagai pihak yang memasarkan produk-produk yang mana terdapat pengembalian uang sisa kembalian dengan permen bertanggung jawab untuk mengganti uang koin yang setara nilainya kepada konsumen yaitu sesuai dengan kesalahannya yang melanggar Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan konsumen mengatakan bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atau

melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum". Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu penyelesaian sengketa litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian di luar peradilan umum (non litigasi) dalam hal ini Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Pada Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tujuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) Undang- Undang Perlindungan Konsumen, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada umumnya dalam setiap tahap proses penyelesaian sengketa, selalu diupayakan untuk menyelesaikanya secara damai di antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau BPSK, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika dilihat dari segi perlindungan hukumnya yang di terima konsumen mengenai hak-hak mereka yang dirugikan, dalam UU Mata Uang konsumen dapat menuntut pelaku usaha dengan dalih bahwa pelaku usaha tidak menggunakan alat pembayaran yang sah yang sebagaimana sudah diatur dalam UU Mata Uang dan peraturan yang terkait. Sedangkan di dalam UUPK, konsumen dapat menuntut hak-haknya yang dirugikan. Dalam hal ini konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha dalam bentuk moral yang baik dalam berusaha. Pada dasarnya bukan melihat besar kecilnya uang yang tidak dikembalikan kepada konsumen, tetapi kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang dapat memberikan kenyamanan pada konsumen.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap pengalihan uang sisa kembalian belum maksimal memberikan perlindungan kepada konsumen karena tindakan pelaku usaha yang menggunakan alat pembayaran tidak sah dalam transaksi jual beli di minimarket dalam bentuk permen adalah suatu tindakan yang merugikan konsumen secara materiil maupun imateriil, serta tidak terpenuhinya hak-hak konsumen secara adil.
2. Keabsahan permen sebagai alat pembayaran transaksi bukan merupakan alat pembayaran yang sah. uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia yang berarti bahwa hanya uang rupiah saja yang bisa digunakan untuk alat pembayaran begitu pula sebagai pengembalian sisa pembayaran yang dilakukan oleh konsumen.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyampaikan sarannya sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat diharapkan agar lebih tegas dalam melakukan transaksi pembayaran dan sadar akan hak-hak yang dimilikinya agar terhindari terjadinya pengalihan uang sisa kembalian pada saat transaksi pembayaran dan pihak Alfamart memperketat pengawasan terkait dalam bertransaksi.
2. Untuk pelaku usaha/kasir agar menyediakan atau menukarkan sebagian uang kertas menjadi uang koin. Agar terjadinya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dalam jual beli yang mereka lakukan, berupa kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha jual beli, memberikan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen dan melindungi hak dan kewajiban konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdus Salam *Ensiklopedia Imam Syafi'I*, Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2008.

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepktif Islam*, Surabaya: Terjemahan Moh.Maghfur Wahid Cet. V Risalah Gusti, 2000.

Anshori, Abdul Ghofur *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.

Ash-Shidiki, Hasby. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: CV Bumi Aksara, 2006.

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finace: A-Z Keuangan Syaria*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2009.

Barkatullah, Abdul Halim. Hak-hak konsumen edisi II. Nusamedia, 2019.

Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Ahmad *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Maktabah Kutubil Mutun, Juz 2, CD., Seri 4), h. 743.

Ihsan, Soffa. *Fikih Perlindungan Konsumen*, Ciputat: Pustaka Cendekiamuda, 2011, Cet.Pertama.

Isnaeni, Moch. Perjanjian Jual Beli, Cet.1. Bandung: Refika Aditama, 2016.

Karim, Adiwarman Aswar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insan Press, 2001.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mamudji, Sri, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 012.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo *Hukum Perlindungan Dan Konsumen* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Pertama, 2003.

Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Pranamedia Group, 2018.

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000.

Shofie, Yusuf *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2008.

Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visi Media, 2006.

Syahrani, H. Riduan *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* Bandung: Alumni, 2010.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

JURNAL

Ahmad, Andi dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengganti

Uang sisa kembalian Dengan Permen Di Kota Balikpapan." *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 4 No. 1 (2022).

Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Resume: Instrumen pengumpulan data. *Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)*.

Ariestya, Fiena. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menerima Alat Pembayaran yang Tidak Sah dalam Transaksi Jual beli Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" *JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2*

D, Oktivana, dan Yuanitasari, D. dan Singadimedja, H.N. "Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Konsumen Dalam Mendapatkan Pengembalian Pembayaran Dalam Bentuk Uang Pada Transaksi Jual Beli." *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol. 3, No. 1 (2014).

Dwilaksmi, Ni Made Ayu Pasek and Ni Made Ari Yuliartini Griadhi. "Keabsahan Permen Dalam Transaksi Pembayaran", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 03, No. 02,

Fachrian, Ratu Shasqi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Uang sisa kembalian Untuk Program Donasi." *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol 6 No 2, (2020).

Ilham dan Ilasari. "Perspektif Masyarakat Terhadap Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Menurut Syari'at Islam Di Minimarket Indomaret Kelurahan Pontap Kota Palopo." *Jurnal Muamalah:* Vol. VI No 1 (2016).

Ilyas, Rahmat. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam Bisnis*, Vol. 4, No. 1 (2016).

Islammudin, Muhammad dan Laras Sati. "Pengalihan Pengembalian Uang Sisa Belanja Konsumen Retail Wilayah Sidoarjo.", *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 2, No.1, Januari (2022).

Lubis, Destinda Hamprisha dkk. "Pengembalian Uang Receh Dalam Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Penelitian di Kota Langsa)." *Jurnal Ilmu Mahasiswa* Vol. 1 No. 1 (2019).

Masruroh, A. T. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Dalam Pegadaian Syariah. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, *2*(1), 1-16.

Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter,

(Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014),. Jakarta, 2014.

Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam Bisnis*, Vol. 3, No. 2 (2015)

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan

PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.